



PT BPR SUKOREJO MAKMUR

LAPORAN

PELAKSANAAN TATA KELOLA

Juni 2025





KESIMPULAN UMUM

HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

NAMA BPR : PT BPR SUKOREJO MAKMUR
POSISI : Juni 2025

Faktor	Nilai Komposit
FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM	3
FAKTOR 2 - PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI	3
FAKTOR 3 - PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS	2
FAKTOR 4 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	2
FAKTOR 5 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	3
FAKTOR 6 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN	3
FAKTOR 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	3
FAKTOR 8 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	2
FAKTOR 9 - PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD	2
FAKTOR 10 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT	2
FAKTOR 11 - INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI	3
FAKTOR 12 - RENCANA BISNIS BPR	3
Nilai Komposit	3
Peringkat Komposit	Peringkat 3

KESIMPULAN AKHIR
Manajemen PT BPR Sukorejo Makmur telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip tata kelola. Tidak terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola dan terdapat upaya manajemen yang berpotensi meningkatkan kinerja BPR. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BPR.

FAKTOR POSITIF
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola Faktor-faktor Positif aspek governance structure dapat disampaikan bahwa secara kelengkapan struktur Tata Kelola PT BPR Sukorejo Makmur telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sehingga mendukung pelaksanaan Tata Kelola di setiap unit di BPR. Penerapan Tata Kelola yang baik di BPR juga didukung dengan struktur perangkat Satuan Kerja Audit Intern, Unit Kerja Manajemen Risiko, serta Unit Kerja Kepatuhan yang profesional dan independen. Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris PT BPR Sukorejo Makmur telah memenuhi ketentuan berdasarkan Akta Nomor 13 Tanggal 28 Oktober 2024, Jumlah Direksi 1 (Satu) orang dan Dewan Komisaris 2 (dua) orang



Proses Penerapan Tata Kelola

Faktor-faktor Positif aspek governance process, efektifitas proses implementasi Tata Kelola secara umum telah dilaksanakan dengan baik yang tercermin dalam pemenuhan kewajiban BPR kepada seluruh stakeholder selain itu proses pengambilan keputusan baik bisnis dan operasional telah dilaksanakan dengan berpedoman kepada prinsip Tata Kelola sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan pencapaian target-target perusahaan

Hasil Penerapan Tata Kelola

Faktor-faktor positif aspek governance outcome dapat dijelaskan bahwa kinerja Bank telah menunjukkan pertumbuhan bisnis secara year on year (YoY) di banding dengan periode yang sama. Komitmen Bank untuk mematuhi ketentuan yang berlaku serta merespon secara cepat atas temuan audit intern maupun ekstern dan pemeriksaan OJK

FAKTOR NEGATIF

Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola

Faktor Negatif aspek governance Structure dimana struktur dan infrastruktur Tata Kelola BPR telah tersedia lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun demikian Bank terus berupaya menyempurnakan struktur dan infrastruktur dengan selalu menyesuaikan perkembangan/kondisi bisnis dan regulasi yang berlaku

Proses Penerapan Tata Kelola

Faktor Negatif aspek governance process secara keseluruhan dilaksanakan secara baik dalam setiap kegiatan/bisnis dan Operasional BPR, namun demikian masih terdapat hal-hal yang memerlukan perbaikan dalam penerapan Sistem Pengendalian Internal yang masih belum berjalan optimal sehingga menimbulkan pelanggaran namun pelanggaran tersebut tidak menimbulkan kerugian signifikan

Hasil Penerapan Tata Kelola

Faktor negatif aspek governance outcome selama Periode 30 Juni tahun 2025 terdapat pengenaan sanksi berupa teguran dan denda administrasi oleh regulator sehingga menunjukkan masih diperlukannya peningkatan risk awareness dan peningkatan implementasi sistem pengendalian internal yang efektif pada segenap lini bisnis dan operasional.



KERTAS KERJA FAKTOR 1

NAMA BPR : PT BPR SUKOREJO MAKMUR
TAHUN LAPORAN : 20250630

FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Sampai dengan posisi 30 Juni 2025, Susunan pemegang saham telah memenuhi komposisi paling sedikit 1 (satu) pemegang saham pengendali dengan persentase kepemilikan saham sebesar 22,35%, sedangkan Pemegang Saham lainnya sebesar 20,00% sebanyak 1 PS , 15,95% sebanyak 1 PS , 15,00% sebanyak 1 PS , 5% sebanyak 3 PS , 4,90% sebanyak 2 PS, dan 0,95% sebanyak 2 PS sesuai Akte Anggaran Dasar PT BPR Sukorejo Makmur No.18 Tanggal 10 Juni 2024
2	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemegang saham telah melalui RUPS, antara lain terkait kebijakan penggunaan laba, kebijakan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, serta pengangkatan, pemberhentian, dan pengunduran diri Direksi dan Dewan Komisaris yang tercantum dalam anggaran dasar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
3	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi dengan Direksi dan/atau Dewan Komisaris telah dilakukan antara lain melalui pertemuan-pertemuan dengan Pemegang Saham tertanggal 25 Oktober 2024 dan RUPS tertanggal 25 Oktober 2024 dengan Akte Notaris No.13 Tanggal 28 Oktober 2024
4	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Pemegang Saham telah melakukan pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris, salah satunya menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis Tahun 2025 ke Pemegang Saham



5	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Dukungan Pemegang saham dan pemegang saham pengendali dalam pengembangan BPR adalah melalui pemenuhan komitmen penguatan permodalan dan pemenuhan infrastruktur sesuai dengan rencana strategis, hal dibuktikan dengan modal yang dimiliki BPR pada posisi laporan telah sesuai ketentuan
6	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pelaksanaan Tata Kelola dari aspek Pemegang Saham telah berjalan sesuai ketentuan, hal dibuktikan bahwa Pemegang saham tidak melakukan intervensi, pengambilan keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan tidak memiliki benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan strategis, antara lain pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan /atau anggota Dewan Komisaris.
7	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Dalam pelaksanaan tata kelola, peran pemegang saham dan pemegang saham pengendali dalam kegiatan usaha dan pengelolaan BPR telah memperhatikan masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
8	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	BPR telah memperhatikan hak pemegang saham termasuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas melalui Akte Notaris No.16 Tanggal 10 Juni 2024, No.17 Tanggal 10 Juni 2024, dan No.18 Tanggal 10 Juni 2024
9	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Perkembangan kinerja BPR telah sejalan dengan rencana strategis, dimana realisasi rencana permodalan BPR telah sesuai ketentuan dan realisasi atas rencana dukungan pengembangan BPR telah sesuai dengan visi dan misi pemegang saham
10	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Sampai dengan posisi 30 Juni 2025, Pelaksanaan Tata Kelola dari aspek Pemegang Saham berjalan telah sesuai ketentuan
11	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran	Sampai dengan posisi 30 Juni 2025, Kebijakan penggunaan laba telah dilakukan sesuai ketentuan dengan mengutamakan pemenuhan kewajiban terutama pembentukan cadangan atau



dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	pemenuhan permodalan untuk pengembangan BPR yang sehat dan menjaga kesinambungan usaha BPR
--	--

Kesimpulan		Nilai Faktor 1
a. STRUKTUR		3
1) Faktor Positif	Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur aspek pemegang saham telah sesuai ketentuan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek pemegang saham	
b. PROSES		
1) Faktor Positif	Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek pemegang saham yang dipersyaratkan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan tata kelola dari aspek pemegang saham	
c. HASIL		
1) Faktor Positif	Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek pemegang saham	



KERTAS KERJA FAKTOR 2

NAMA BPR : PT BPR SUKOREJO MAKMUR

TAHUN LAPORAN : 20250630

FAKTOR 2 - PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	BPR Sukorejo Makmur memiliki satu Direksi yang bertindak sebagai Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan disahkan melalui Akta Nomor 13 Tanggal 28 Oktober 2024
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi bertempat tinggal di kota /kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan /atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tidak terdapat perangkapan jabatan oleh anggota Direksi BPR
4	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan: a. anggota Dewan Komisaris; dan b. Tidak memiliki saham di Bank
5	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi tergolong pada struktur organisasi tidak lengkap
6	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat Direksi telah ditetapkan sesuai SK Direksi No SK 006/SK-DIR/VIII/2023
7	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi telah mengkomunikasikan seluruh kebijakan strategis kepada seluruh kepegawaian sesuai SK Direksi No 011C/SK-DIR/I/2018 tentang pemberian bonus, No 011D/SK-DIR/I/2018 tentang Pemberian gaji karyawan, No 006/SK-DIR/III/2024 tentang Upah /Gaji Karyawan, dan No 001B/SK-DIR/I/2024 tentang Fee AO
8	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau	Direksi menggunakan jasa profesional sebagai konsultan ditunjukkan dengan



	konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	adanya perjanjian kerjasama dengan Kantor Akuntan Publik No.113/BPR-SM/XII/2024 dan perjanjian kerjasama dengan CV. Kresna Yurisdika pada No. 0295/KY-A/IV/2024
9	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Direksi telah memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang dibuktikan dengan beberapa sertifikasi keahlian yang dimiliki oleh Direksi antara lain Sertifikasi Direksi Tingkat I No 64161 1120 6 1997 2025 KEU 005 1245 2014 yang berlaku sampai dengan 30 Desember 2027
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Direksi telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, independen, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk kepentingan terbaik jangka panjang BPR serta pemegang saham, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan serta tidak memberikan kuasa umum yang melanggar ketentuan
11	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	BPR telah menerapkan tata kelola perusahaan sesuai prinsip-prinsip tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi dan laporan penerapan tata kelola telah disampaikan sesuai surat BPR No.008 /BPR/SM/I/2025 pada tanggal 30 Januari 2025 kepada OJK
12	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Direksi telah menindaklanjuti LHP KAP terhadap Laporan Keuangan posisi 31 Desember 2024 sesuai Management Letter No. 0089/MWA.02/ML/IV/2025
13	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Direksi telah menyediakan sebagian besar data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris
14	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Sebagian besar telah sesuai dengan Pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat Direksi yang ditetapkan sesuai SK Direksi No 006/SK-DIR/VIII/2023



15	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Telah dilakukan musyawarah mufakat terlebih dahulu pada setiap kebijakan dan keputusan strategis yang dapat memengaruhi keuangan secara signifikan dan/atau memiliki dampak yang berkesinambungan terhadap anggaran, SDM, struktur organisasi, dan /atau pihak ketiga yang diputuskan dalam rapat Direksi dengan memperhatikan masukan dan/atau rekomendasi Dewan Komisaris dituangkan dalam laporan kunjungan komisaris bulanan tanggal 20 Juni 2025 dan laporan triwulan II pada tanggal 08 Juli 2025
16	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Direksi hanya mendapatkan remunerasi dan fasilitas lainnya secara profesional sesuai keputusan RUPS tanggal 20 Januari 2023
17	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Direksi telah menerapkan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dan pengembangan kompetensi SDM sesuai POJK Nomor 19 Tahun 2023 tentang pengembangan SDM BPR
18	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Direksi telah mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan BPR yang bersifat strategis yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai, antara lain rencana penggabungan BPR, sistem promosi, sistem remunerasi dan program pengembangan pegawai. Pengungkapan kepada pegawai dilakukan antara lain melalui pertemuan, penggunaan teknologi informasi yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.
19	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Direksi telah menyampaikan dalam laporan transparansi pelaksanaan Tata kelola bahwa Direksi tidak mempunyai kepemilikan saham di BPR dan perusahaan lain serta tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham BPR
20	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Anggota Direksi telah lolos uji kelayakan dan kepatutan OJK serta telah memiliki Sertifikasi Direksi Tingkat I No 64161 1120 6 1997 2025 KEU 005 1245 2014



		yang berlaku sampai dengan 30 Desember 2027
21	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat Direksi telah dikinikan, dievaluasi dan ditetapkan sesuai SK Direksi No SK 006/SK-DIR/VIII/2023
22	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi telah mengkomunikasikan seluruh kebijakan strategis kepada seluruh kepegawaian sesuai SK Direksi No 011C/SK-DIR/I/2018 tentang pemberian bonus, No 011D/SK-DIR/I/2018 tentang Pemberian gaji karyawan, No 006/SK-DIR/III/2024 tentang Gaji /Upah Karyawan, No 001B/SK-DIR/I/2024 tentang Fee LKD dan Fee AO
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
23	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Kinerja BPR Posisi 30 Juni 2025 sebagian sesuai dengan harapan Pemegang Saham dan atas pelaksanaan tugas Direksi akan dipertanggungjawabkan kepada RUPS
24	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Pengungkapan kepada pegawai dilakukan antara lain melalui pertemuan dan/atau penggunaan teknologi informasi yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.
25	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggungjawab seluruh anggota Direksi.	Keputusan Direksi telah sesuai dengan Pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat Direksi telah dikinikan, dievaluasi dan ditetapkan sesuai SK Direksi No SK 006/SK-DIR/VIII/2023 dan dilakukan monitoring secara berkala
26	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat, didokumentasikan, dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai
27	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Kinerja BPR Posisi 30 Juni 2025 sebagian sesuai dengan harapan stakeholders yaitu KYD tercapai 97%, Aset tercapai 97,73%, sedangkan bank masih dalam posisi rugi yaitu minus Rp 904.896.134, dimana rugi yang dialami lebih besar dari target rugi sebesar 9,85% dari target rugi yaitu minus Rp823.720.919
28	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi telah menyampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola dan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola dan dilaporkan kepada OJK tanggal 30 Januari 2025 sesuai surat No.008/BPR /SM/I/2025



Kesimpulan		Nilai Faktor 2
a. STRUKTUR		3
1) Faktor Positif		
	Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur kelengkapan Direksi telah sesuai ketentuan	
2) Faktor Negatif		
	Direksi berjumlah satu orang sebagai Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan	
b. PROSES		
1) Faktor Positif		
	Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan Pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat Direksi	
2) Faktor Negatif		
	Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan tata kelola dari aspek Direksi	
c. HASIL		
1) Faktor Positif		
	Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR sebagian telah sesuai dengan harapan pemangku kepentingan	
2) Faktor Negatif		
	Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan tata kelola dari aspek Direksi	



KERTAS KERJA FAKTOR 3

NAMA BPR : PT BPR SUKOREJO MAKMUR

TAHUN LAPORAN : 20250630

FAKTOR 3 - PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sampai dengan posisi 30 Juni 2025, jumlah anggota Dewan Komisaris sudah sesuai dengan ketentuan
2	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Ada salah satu anggota Dewan Komisaris yang bertempat tinggal di kabupaten dan provinsi yang sama dengan lokasi kantor pusat BPR
3	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat Dewan Komisaris telah ditetapkan melalui SK 006/SK-KOM/VIII /2023
4	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Komisaris PT. BPR Sukorejo Makmur juga menjadi Komisaris pada PT. BPR Kerta Artha Mandiri
5	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan: a. sesama anggota Dewan Komisaris; dan/atau b. Direksi; dan
6	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan /atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	PT. BPR Sukorejo Makmur memiliki modal inti kurang dari 50.000.000.000 sehingga tidak diwajibkan memiliki komisaris independen
7	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Dewan Komisaris telah memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang dibuktikan dengan beberapa sertifikasi keahlian yang dimiliki oleh Dewan Komisaris antara lain Sertifikasi Komisaris No 64127 1120 6 5607 2020 KEU 005 5607 2020 yang berlaku sampai dengan 2 Juli 2025
8		



	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Kebijakan remunerasi bagi Pengurus BPR telah ditetapkan oleh RUPS tertanggal 20 Januari 2023
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
9	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Dewan Komisaris telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan iktikad baik, independen, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk kepentingan terbaik jangka panjang BPR serta pemegang saham, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan serta tidak memberikan kuasa umum yang melanggar ketentuan.
10	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kebijakan strategis BPR melalui pertemuan-pertemuan dengan Direksi, Rapat Triwulanan dan bulanan, serta melalui sarana pengawasan lainnya yang efektif. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan didokumentasikan dengan baik serta merupakan bagian dari dokumen pengambilan keputusan.
11	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR kecuali ditetapkan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
12	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi untuk memastikan langkah perbaikan dan target penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta komitmen Direksi sehingga kegiatan operasional BPR berjalan dengan baik dan tidak terdapat temuan berulang.
13	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Dewan Komisaris telah memperoleh penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR, dan /atau hal lain yang berkaitan dengan pengawasan Dewan Komisaris secara memadai. Selain itu, Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk



		memberikan informasi tambahan sewaktu-waktu yang dituangkan dalam risalah rapat yang mengungkapkan secara jelas permasalahan yang dibahas, kesimpulan, dan keputusan rapat.
14	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat Dewan Komisaris telah dikinikan, dievaluasi dan ditetapkan sesuai SK 006/SK-KOM/VIII/2023
15	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, antara lain kehadiran secara langsung di BPR dan pelaksanaan rapat Dewan Komisaris secara rutin sepanjang tahun 2025.
16	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Tata cara penyelenggaraan rapat dan pengambilan keputusan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam notulen Rapat Dewan Komisaris Triwulanan dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Notulen Rapat Dewan Komisaris Triwulan II telah memuat secara jelas permasalahan yang dibahas dan kesepakatan yang dihasilkan, antara lain kinerja, kebijakan strategis BPR, dan keputusan yang diambil tertanggal 08 Juli 2025.
17	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
18	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris yang telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah memuat secara jelas permasalahan yang dibahas dan



		kesepakatan yang dihasilkan, antara lain kinerja, kebijakan strategis BPR, dan keputusan yang diambil.
19	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Sampai bulan laporan, BPR belum memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi
20	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	- Sampai bulan laporan, BPR belum /tidak memiliki Komite-Komite Dibawah Dewan Komisaris - Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan tugas Komite Dewan Komisaris secara berkala
21	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Kebijakan remunerasi bagi pengurus telah dikinikan, dievaluasi dan ditetapkan sesuai RUPS tertanggal 20 Januari 2023
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
22	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris telah dipertanggungjawabkan kepada RUPS dengan akuntabel, optimal dan utuh sesuai Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.
23	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam notulen Rapat Triwulanan dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Notulen rapat telah memuat secara jelas permasalahan yang dibahas dan kesepakatan yang dihasilkan, antara lain kinerja, kebijakan strategis BPR, dan keputusan yang diambil Komisaris. Sesuai dengan Notulen Rapat Dewan Komisaris Triwulan II Tahun 2025 tanggal 08 Juli 2025.
24	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Kebijakan remunerasi disusun dengan memperhatikan kewajaran dan keadilan serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kondisi ekonomi (antara lain inflasi) dengan mempertimbangkan peran dan kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pencapaian BPR
25	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Sampai dengan Periode Juni 2025, Dewan Komisaris belum mengadakan exit meeting karena belum ada proses audit oleh OJK.



26	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Kinerja BPR Posisi 30 Juni 2025 sebagian sesuai dengan harapan stakeholders yaitu KYD tercapai 97%, Aset tercapai 97,73%, sedangkan bank masih dalam posisi rugi yaitu minus Rp 904.896.134, dimana rugi yang dialami lebih besar dari target rugi sebesar 9,85% dari target rugi yaitu minus Rp823.720.919
----	---	---

Kesimpulan		Nilai Faktor 3
a. STRUKTUR		2
1) Faktor Positif	Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur kelengkapan Dewan Komisaris telah sesuai ketentuan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek Dewan Komisaris	
b. PROSES		
1) Faktor Positif	Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur aspek Dewan Komisaris yang dipersyaratkan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan tata kelola dari aspek Dewan Komisaris	
c. HASIL		
1) Faktor Positif	Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR sebagian telah memenuhi harapan pemangku kepentingan	
2) Faktor Negatif	Persentase hasil kinerja BPR Posisi 30 Juni 2025 masih belum mencapai 100%	



KERTAS KERJA FAKTOR 4

NAMA BPR : PT BPR SUKOREJO MAKMUR

TAHUN LAPORAN : 20250630

FAKTOR 4 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sampai dengan posisi 30 Juni 2025, BPR belum diwajibkan untuk memiliki Komite di bawah Dewan Komisaris
2	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sampai dengan posisi 30 Juni 2025, BPR belum diwajibkan untuk memiliki Komite di bawah Dewan Komisaris
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
3	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	Sampai dengan posisi 30 Juni 2025, BPR belum diwajibkan untuk memiliki Komite di bawah Dewan Komisaris
4	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	Sampai dengan posisi 30 Juni 2025, BPR belum diwajibkan untuk memiliki Komite di bawah Dewan Komisaris
5	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	Sampai dengan posisi 30 Juni 2025, BPR belum diwajibkan untuk memiliki Komite di bawah Dewan Komisaris
6	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	BPR belum diwajibkan untuk membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan besaran modal inti
7	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	BPR belum diwajibkan untuk membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan besaran modal inti
8	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	BPR belum diwajibkan untuk membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan besaran modal inti
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		



9	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	BPR belum diwajibkan untuk membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan besaran modal inti
10	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	BPR belum diwajibkan untuk membentuk Komite Dibawah Dewan Komisaris berdasarkan besaran modal inti
11	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	BPR belum diwajibkan untuk membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan besaran modal inti

Kesimpulan		Nilai Faktor 4
a.	STRUKTUR	2
1)	Faktor Positif BPR belum diwajibkan untuk membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan besaran modal inti	
2)	Faktor Negatif BPR belum diwajibkan untuk membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan besaran modal inti	
b.	PROSES	
1)	Faktor Positif BPR belum diwajibkan untuk membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan besaran modal inti	
2)	Faktor Negatif BPR belum diwajibkan untuk membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan besaran modal inti	
c.	HASIL	
1)	Faktor Positif BPR belum diwajibkan untuk membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan besaran modal inti	
2)	Faktor Negatif BPR belum diwajibkan untuk membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan besaran modal inti	



KERTAS KERJA FAKTOR 5

NAMA BPR : PT BPR SUKOREJO MAKMUR
TAHUN LAPORAN : 20250630

FAKTOR 5 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	Benturan kepentingan BPR diatur sesuai perjanjian No. 009/SPK/EMGLC/I/2021; No. 0010/ADD-2/II/2024, dan No.295/KY-A/IV/2024 dengan pihak benturan kepentingan dan sesuai SOP tahun 2020
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Sampai dengan posisi 30 Juni 2025, Semua jajaran manajemen PT BPR Sukorejo Makmur telah menangani setiap keputusan yang memenuhi kondisi benturan kepentingan secara profesional dan transparan dengan mengacu kepada Kebijakan Benturan Kepentingan yang dimiliki oleh BPR.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai telah melakukan upaya menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan yang berpotensi merugikan BPR.
4	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Sampai dengan posisi 30 Juni 2025, tidak terdapat Benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR
5	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	PT. BPR Sukorejo Makmur memiliki komitmen untuk menangani semua transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan mematuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan



Kesimpulan		Nilai Faktor 5
a. STRUKTUR		3
1) Faktor Positif	Pemenuhan Benturan Kepentingan telah sesuai perjanjian dan sesuai SOP tahun 2020	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan kebijakan dan prosedur Benturan kepentingan	
b. PROSES		
1) Faktor Positif	Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan perjanjian dan SOP tahun 2020 Benturan Kepentingan yang dipersyaratkan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan kebijakan benturan kepentingan di BPR	
c. HASIL		
1) Faktor Positif	Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan dari aspek benturan kepentingan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek benturan kepentingan	



KERTAS KERJA FAKTOR 6

NAMA BPR : PT BPR SUKOREJO MAKMUR

TAHUN LAPORAN : 20250630

FAKTOR 6 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi telah memiliki Sertifikasi Direksi Tingkat I No 64161 1120 6 1997 2025 KEU 005 1245 2014 yang berlaku sampai dengan 30 Desember 2027 dan tidak terlibat dalam keputusan operasional, pengumpulan dana, penyaluran dana, pengadaan barang dan jasa, serta kegiatan operasional lainnya.
2	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah dibentuk sesuai SK Direksi SK Direksi No SK 006/SK-DIR/VIII/2023
3	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan /atau menginisiasi pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memiliki Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan sesuai SK Direksi No. SK 011/SK-DIR/XII /2024
4	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Telah ditunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai SK Direksi SK Direksi No. SK 011/SK-DIR/XII /2024 dengan kuantitas dan kualitas cukup memadai
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
5	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta melakukan sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	Direksi telah menyusun dan menetapkan langkah-langkah untuk pemenuhan ketentuan di dalam pedoman kebijakan dan prosedur fungsi kepatuhan
7	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan	PE telah memastikan pengkinian SOP di tahun 2025. Kedepannya unit kerja



	tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	kepatuhan akan mengoptimalkan pada pengkinian SOP
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
8	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	Tidak terdapat pelanggaran berulang, dan pelanggaran di periode sebelumnya sudah selesai ditindaklanjuti
9	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan, antara lain Laporan Tindak Lanjut atas Daftar Perjudian Daring, DTTOT, Proliferasi, Pengaduan Nasabah, dan lain sebagainya

Kesimpulan		Nilai Faktor 6
a. STRUKTUR		3
1) Faktor Positif	Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur kelengkapan fungsi kepatuhan telah sesuai ketentuan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek fungsi kepatuhan	
b. PROSES		
1) Faktor Positif	PE telah memastikan pengkinian SOP di tahun 2025	
2) Faktor Negatif	Kedepannya unit kerja kepatuhan akan mengoptimalkan pada pengkinian SOP	
c. HASIL		
1) Faktor Positif	Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR sebagian telah memenuhi harapan pemangku kepentingan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek fungsi kepatuhan	



KERTAS KERJA FAKTOR 7

NAMA BPR : PT BPR SUKOREJO MAKMUR

TAHUN LAPORAN : 20250630

FAKTOR 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sesuai SK Direktur menunjuk Penanggungjawab Pejabat Eksekutif Audit Intern tanggal 31 Maret 2025 dan SK 001B/SK-DIR/III/2025
2	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris	Untuk kedepan akan segera melakukan pengkinian pedoman kerja sistem dan prosedur
3	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional sesuai POJK Nomor 9 Tahun 2024 dan tidak terdapat perangkapan jabatan pada Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern
4	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Sesuai SOTK BPR, Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
5	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR tidak memiliki program rekrutmen PE Audit Intern, namun penunjukkan Penanggungjawab PE Audit Intern telah melalui assessment dan persetujuan Dewan Komisaris
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun pada seluruh aspek. BPR akan menerapkan fungsi Audit Intern sesuai pedoman
7	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	BPR dengan modal inti kurang dari 50.000.000.000 belum melakukan kaji ulang kepada pihak ekstern
8		



	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Satuan kerja audit intern atau Penanggungjawab Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern melakukan perencanaan dan pelaksanaan audit, antara lain pada aspek laporan posisi keuangan, pengendalian internal, audit intern, dan /atau audit ekstern serta pemantauan tindak lanjut hasil audit, pelaporan termasuk penilaian kecukupan pengendalian internal.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	BPR telah melakukan peningkatan kualitas SDM yang memadai pada satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif. BPR telah mengikuti training terkait CKPN pada tanggal 15 Februari 2024
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah mempresentasikan rencana program pemeriksaan tahunan, antara lain terkait area berpotensi risiko, pemantauan tindak lanjut, temuan signifikan dan rekomendasi audit pada tahun berjalan, dan rencana audit tahunan.
11	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPR telah menyampaikan laporan tentang pelaksanaan dan pokok hasil audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan



Kesimpulan		Nilai Faktor 7
a. STRUKTUR		3
1) Faktor Positif		
	Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur kelengkapan fungsi audit intern telah sesuai ketentuan	
2) Faktor Negatif		
	Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek fungsi audit intern	
b. PROSES		
1) Faktor Positif		
	Untuk efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process), BPR telah melakukan peningkatan kualitas SDM yang memadai pada satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif melalui training	
2) Faktor Negatif		
	Diperlukan pengkinian pedoman kerja sistem dan prosedur	
c. HASIL		
1) Faktor Positif		
	Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan	
2) Faktor Negatif		
	Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek fungsi audit intern	



KERTAS KERJA FAKTOR 8

NAMA BPR : PT BPR SUKOREJO MAKMUR

TAHUN LAPORAN : 20250630

FAKTOR 8 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	BPR telah menggunakan penyelenggaraan fungsi audit ekstern oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yaitu KAP Moh Wildan & Adi Darmawan sesuai ketentuan dengan POJK Nomor 9 Tahun 2023 mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan melalui perjanjian No.113 /BPR-SM/XII/2024 atas laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2024
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Penunjukan KAP/AP di PT BPR Sukorejo Makmur telah sesuai dengan POJK Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 18 /SEOJK.03/2023 Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan sesuai RUPS tanggal 10 Desember 2024 dan Surat Penugasan Audit No.112/BPR/SM/XII/2024
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter No 0089/MWA. 02/ML/IV/2025 tanggal 28 April 2025 kepada Otoritas Jasa Keuangan dan melalui sistem pelaporan online APOLO
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil audit akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik telah menggambarkan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas sesuai dengan kondisi BPR
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit yang menggambarkan informasi keuangan



	yang transparan dan berkualitas sesuai dengan kondisi BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
--	---

Kesimpulan		Nilai Faktor 8
a. STRUKTUR		2
1) Faktor Positif	Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur penyelenggaraan fungsi audit ekstern telah sesuai ketentuan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam penunjukan penyelenggaraan fungsi audit ekstern	
b. PROSES		
1) Faktor Positif	Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur penyelenggaraan fungsi audit ekstern yang dipersyaratkan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam penunjukan penyelenggaraan fungsi audit ekstern di BPR	
c. HASIL		
1) Faktor Positif	Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek penyelenggaraan fungsi audit ekstern	



KERTAS KERJA FAKTOR 9

NAMA BPR : PT BPR SUKOREJO MAKMUR
TAHUN LAPORAN : 20250630

FAKTOR 9 - PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sesuai Struktur Organisasi Tata Kelola PT BPR Sukorejo Makmur Sesuai SK Direksi Nomor 011/SK-DIR/XII/2024 dan sesuai permodalan BPR posisi 31 Desember 2024, PT BPR Sukorejo Makmur Telah membentuk unit kerja yang menangani penerapan fungsi manajemen risiko, fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan OJK
2	BPR memiliki dan menginginkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	Telah dikinikan sesuai SK Direksi Nomor 011/SK-DIR/XII/2024
3	BPR memiliki dan menginginkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Produk dan Aktivitas Baru telah dikinikan sesuai SK Direksi No 011 /SK-DIR/XII/2024
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tugas dan tanggung jawab Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme telah disusun dan /atau dikinikan dan dilaksanakan sesuai POJK Nomor 9 Tahun 2024, POJK Nomor 12 Tahun 2024 dan POJK Nomor 8 Tahun 2023
5	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Dalam menerapkan manajemen risiko, BPR telah memiliki Pedoman Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko yang memuat proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko yang diwajibkan sesuai dengan modal inti BPR yang dilaporkan pada setiap semester. Sedangkan Penerapan strategi anti fraud dan penyampaian laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta



		laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan secara insidental mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan strategi anti fraud yang berlaku bagi BPR akan dilakukan paling lambat bulan April 2025. BPR telah menerapkan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
6	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko dan Penerapan Program APU-PPT dan P3SPM melalui pertemuan-pertemuan dengan Direksi, Risalah Rapat Dewan Komisaris, serta melalui sarana pengawasan lainnya yang efektif. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan didokumentasikan dengan baik serta merupakan bagian dari dokumen pengambilan keputusan serta akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan strategi anti fraud yang berlaku efektif pada bulan Februari 2025
7	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko yang diwajibkan sesuai dengan modal inti BPR yang dilaporkan pada setiap semester
8	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	BPR sebagian besar telah menerapkan tata kelola yang baik, manajemen risiko dan kepatuhan terintegrasi sesuai POJK Nomor 9 Tahun 2024 yaitu mekanisme koordinasi dalam penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan sehingga kegiatan operasional BPR dapat diimplementasikan dengan baik dalam mencapai tujuan
9	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan POJK Nomor 8 Tahun 2023
10	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR akan menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan modal inti BPR



11	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh	BPR telah menerapkan tata kelola secara efektif dalam mendukung terlaksananya sistem pengendalian internal dan penyempurnaan kualitas penerapan manajemen risiko secara menyeluruh
12	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko yang diwajibkan sesuai dengan modal inti BPR
13	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	Sistem Informasi Manajemen (SIM) Penerapan Manajemen Risiko sebagai besar telah terkelola dengan lengkap, akurat, terkini dan utuh sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen
14	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Direksi secara rutin telah melakukan sosialisasi budaya manajemen risiko dan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan baik secara intern dan ekstern
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	Laporan profil risiko dan profil risiko lain BPR telah dilakukan secara tertib dan tepat waktu yang dilaporkan setiap semester
16	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dalam penerbitan produk dan aktivitas baru. BPR telah melakukan pelaporan kepada OJK secara tertib dan tepat waktu
17	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	Penerapan strategi anti fraud di BPR dan penyampaian laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan secara insidental mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan strategi anti fraud yang berlaku bagi BPR akan dilakukan paling lambat bulan April 2025.



Kesimpulan		Nilai Faktor 9
a.	STRUKTUR	2
1)	Faktor Positif	
	Pemenuhan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Fungsi Manajemen Risiko, Strategi Anti Fraud dan APU-PPT & P3SPM telah sesuai ketentuan	
2)	Faktor Negatif	
	Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan Kebijakan dan Prosedur Fungsi Manajemen Risiko, Strategi Anti Fraud dan APU-PPT & P3SPM	
b.	PROSES	
1)	Faktor Positif	
	Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur Fungsi Manajemen Risiko, Strategi Anti Fraud dan APU-PPT & P3SPM yang dipersyaratkan	
2)	Faktor Negatif	
	Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan fungsi Fungsi Manajemen Risiko, Strategi Anti Fraud dan APU-PPT & P3SPM di BPR	
c.	HASIL	
1)	Faktor Positif	
	Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan	
2)	Faktor Negatif	
	Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek manajemen risiko dan strategi anti fraud	



KERTAS KERJA FAKTOR 10

NAMA BPR : PT BPR SUKOREJO MAKMUR

TAHUN LAPORAN : 20250630

FAKTOR 10 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK sesuai SK Direksi No.008/SK/DIR/II/2020 dan Komisaris No.006/SK-KOM/VIII/2022
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikasikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	Kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK telah dikinikan sesuai SK Direksi No.001 /SK-DIR/I/2025
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Penerapannya telah disesuaikan dengan POJK Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR dan Batas Maksimum Penyaluran Dana BPRS dan POJK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sampai dengan posisi 30 Juni 2025 proses pemberian kredit tidak melebihi pelampauan dan potensi pelanggaran
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sampai dengan posisi 30 Juni 2025 tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK BPR



Kesimpulan		Nilai Faktor 10
a. STRUKTUR		2
1) Faktor Positif		
	Pemenuhan Pedoman Kebijakan dan Prosedur BMPK BPR telah sesuai ketentuan	
2) Faktor Negatif		
	Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan Kebijakan dan Prosedur BMPK BPR	
b. PROSES		
1) Faktor Positif		
	Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan Pedoman Kebijakan dan Prosedur BMPK BPR yang dipersyaratkan	
2) Faktor Negatif		
	Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan kebijakan BMPK di BPR	
c. HASIL		
1) Faktor Positif		
	Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan	
2) Faktor Negatif		
	Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek BMPK BPR	



KERTAS KERJA FAKTOR 11

NAMA BPR : PT BPR SUKOREJO MAKMUR

TAHUN LAPORAN : 20250630

FAKTOR 11 - INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPR telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang berintegritas dan transparan
2	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	BPR telah menghasilkan Laporan yang berintegritas dan transparan sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, termasuk kebutuhan informasi keuangan dan non keuangan bagi pemangku kepentingan
3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	Pedoman Kebijakan Penyelenggaraan sistem teknologi informasi telah ditetapkan sesuai SK Direksi Nomor 09 tanggal 19 Desember 2023
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	BPR telah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi sesuai POJK Nomor 13/POJK.01/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan POJK Nomor 75/POJK.01/2016 tentang SPTI
5	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah disusun sesuai pasal 34 dan pasal 35 POJK Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
6	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan	Telah disusun sesuai pasal 28 ayat 1 POJK Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan



	informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
7	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR sesuai POJK Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan
8	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai POJK Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
9	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya dan telah sesuai POJK Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Integritas Informasi keuangan dan laporan keuangan BPR memadai dan dapat dipertanggungjawabkan
11	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu sesuai POJK Nomor 23 Tahun 2024
12	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Laporan pengaduan telah dilakukan dan dilaporkan secara berkala kepada OJK dengan laporan nihil



Kesimpulan		Nilai Faktor 11
a.	STRUKTUR	3
1)	Faktor Positif	
	Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai telah tersedia sesuai ketentuan	
2)	Faktor Negatif	
	Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan integritas pelaporan keuangan dan sistem teknologi informasi	
b.	PROSES	
1)	Faktor Positif	
	Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan integritas Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai yang dipersyaratkan	
2)	Faktor Negatif	
	Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi di BPR	
c.	HASIL	
1)	Faktor Positif	
	Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan	
2)	Faktor Negatif	
	Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek pemenuhan integritas sistem pelaporan keuangan dan sistem teknologi informasi	



KERTAS KERJA FAKTOR 12

NAMA BPR : PT BPR SUKOREJO MAKMUR

TAHUN LAPORAN : 20250630

FAKTOR 12 - RENCANA BISNIS BPR

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	Rencana Bisnis BPR dan RAKB BPR tahun 2025 telah disusun oleh Direksi dan Disetujui oleh Dewan Komisaris
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana bisnis BPR di tahun 2025 telah menggambarkan sebagian besar rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan dan rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Rencana Bisnis BPR tahun 2025 telah merencanakan pengkinian Kebijakan dan Prosedur, Peningkatan Kualitas SDM dan memperkuat infrastruktur teknologi informasi yang dimiliki BPR Rencana Bisnis BPR tahun 2025 telah merencanakan pengkinian Kebijakan dan Prosedur, Peningkatan Kualitas SDM dan memperkuat infrastruktur teknologi informasi yang dimiliki BPR
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Dalam proses penyusunan Rencana Bisnis BPR Tahun 2025 telah mempertimbangkan faktor eksternal (Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, dll) dan Faktor Internal (Pencapaian Kinerja Sebelumnya, Permodalan, SDM dan Teknologi Informasi) dengan memperhatikan azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian serta penerapan manajemen risiko
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR	Sampai dengan posisi 30 Juni 2025, Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis BPR Tahun 2025
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		



6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana Bisnis BPR Tahun 2025 dan Koreksinya telah disampaikan ke OJK sesuai ketentuan
7	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis sebagian besar tercapai sesuai target yang ditetapkan

Kesimpulan		Nilai Faktor 12
a. STRUKTUR		3
1) Faktor Positif	Rencana Bisnis BPR tahun 2025 telah disusun sesuai ketentuan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam penyusunan RBB 2025	
b. PROSES		
1) Faktor Positif	Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur penyusunan RBB 2025 yang dipersyaratkan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam proses pelaksanaan Rencana Bisnis dan RAKB BPR di tahun 2025	
c. HASIL		
1) Faktor Positif	Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) pada Rencana Bisnis dan RAKB BPR di tahun 2025	